

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Pemahaman mengenai konsepsi ruang publik Bugis Bone, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks nilai-nilai tradisional yang masih dianut dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Bone sampai sekarang. Yakni tentang musyawarah (*Tudang Sipulung*). Suatu landasan musyawarah yang di-anut budaya Bugis Bone memiliki konsep yang pada prinsipnya sama dan sejalan dengan tujuan musyawarah pada umumnya yang dilakukan Negara begitu juga yang dilakukan pada lembaga atau forum, atau majlis suatu kelompok.

2. Nilai pendidikan Islam dalam Bermusyawarah atau *tudang sipulung* bagi masyarakat Bugis adalah budaya bermajelis yang dilandasi pada pemahaman bahwa hidup bermasyarakat memiliki aturan yang bermasyarakat pula. Artinya, segala sesuatu, baik pemecahan masalah atau pengambilan suatu keputusan harus dikerjakan dengan cara berembuk atau bermusyawarah sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan. Pengambilan keputusan melalui budaya musyawarah tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang di-anut oleh masyarakat Islam dalam bermusyawarah yakni adanya kepentingan bersama secara mufakat.

B. Implikasi

Setelah penulis menguraikan simpulan tersebut, maka di bawah ini dikemukakan implikasi penelitian yang berisikan saran-saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu pelestarian budaya, agar kiranya mempertahankan sikap dan tetap memperhatikan ruang lingkup dalam proses Musyawarah sehingga memberi dampak yang lebih baik kepada masyarakat dalam meningkatkan silaturahmi, kesepakatan bersama, saling menghargai, dan melestrikan budaya setempat.
2. Setelah penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada semua pihak khususnya Masyarakat Pada Penre'e desa Lamakkaraseng